

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan disetiap negara tentu setiap tahunnya berkembang semakin pesat dari tahun ke tahun, khususnya pembangunan negara Indonesia. Pembangunan Nasional Indonesia pada dasarnya dana bersumber dari pajak. Hampir 76% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Salah satu tujuan pembangunan negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan itu diperlukan adanya dana yang cukup besar tentunya. Oleh karena itu perlu masyarakat meningkatkan kesadarannya dalam kewajibannya membayar pajak.

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang secara struktural dibawah Kementerian Keuangan.

Sumber penerimaan pajak itu sendiri berasal dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan dipotong oleh pemotong pajak.

Pemotong pajak merupakan kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan oleh setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang.

Sebagai perusahaan yang baru mendirikan atau baru beroperasi, diwajibkan memahami kembali ketentuan pajak dengan baik, yaitu dengan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25. Dalam penghitungan PPh Pasal 25 didasarkan pada data SPT tahunan tahun pajak sebelumnya. Maka penghasilan tahun ini diasumsikan sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Tentu dengan kondisi ini akan timbul perbedaan antara pajak yang selama ini dibayar, dengan kondisi sesungguhnya ketika tahun pajak sekarang sudah berakhir. Berdasarkan Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2018 disebutkan bahwa PPh Pasal 25 harus dibayarkan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Selisih jumlah tersebutlah yang dibayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun. Dalam peraturan ini, secara garis besar pelaksanaan angsuran PPh 25 pajak disetor setiap bulannya sebelum pelaporan SPT Tahunan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yaitu sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif umum atas penghasilan neto yang disetahunkan lalu dibagi 12. Sistem pemungutan perpajakan Pasal 25 ini menganut sistem *Self Assessment System* dimana pemerintah memberikan wewenang kepada wajib pajak badan untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. *Self Assessment System* sendiri mempunyai ciri-ciri yaitu wewenang untuk menentukan pajak terutang pada WP sendiri, wewenang untuk aktif menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

KPP Pratama merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang menyelenggarakan fungsinya dalam hal administrasi perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum. Selain itu KPP Pratama juga melaksanakan pelayanan, penyuluhan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penjualan atas Barang Mewah. Penyuluhan yang dilaksanakan KPP Pratama yaitu mengenai pelaporan SPT Tahunan secara online milik Dirjen Pajak atau untuk Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan bisa melaporkannya melalui penyedia jasa aplikasi swasta yang telah menjadi mitra resmi DJP (e-filing). Dengan begitu, wajib pajak bisa melaporkannya tanpa terhambat hari libur atau kantor pajak yang sedang tidak aktif. Dalam pelaporan pajak penghasilan terutama pada Pasal 25 masih banyak Wajib Pajak badan baru yang belum memahami dan mengerti cara pelaporannya akan dibantu oleh pegawai dari KPP Pratama Purwokerto.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk untuk menulis mengenai “Prosedur Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan Pada KPP Pratama Purwokerto”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, maka masalah yang akan dirumuskan : “Bagaimana Prosedur Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Purwokerto.

1.3 Maksud, tujuan dan manfaat praktik kerja lapangan

1.3.1 Maksud Praktik Kerja Lapangan

- a. Mempelajari suatu bidang perpajakan khususnya bidang Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Purwokerto.
- b. Melakukan Praktik kerja Lapangan sesuai dengan latar belakang pendidikan.

1.3.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung praktik kerja lapangan ini mengenai Prosedur Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Purwokerto.
- b. Untuk memperoleh pengalaman kerja pada pekerjaan nyata sesuai teori-teori yang diajarkan dibangku kuliah.

1.3.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

- a. Bagi Penulis
 - 1) Untuk meningkatkan pengalaman kerja sebelum masuk dalam dunia kerja.
 - 2) Untuk memperoleh wawasan dan memperdalam mengenai pengetahuan mengenai prosedur penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Purwokerto.
- b. Bagi Instansi atau Perusahaan

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KPP Pratama Purwokerto untuk lebih meningkatkan perbaikan sistem, khususnya sistem mengenai prosedur penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Purwokerto.
 - 2) Sebagai bahan evaluasi bagi KPP Pratama Purwokerto dalam meningkatkan mutu pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak sehingga menjadi inovasi untuk lebih baik lagi.
- c. Bagi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Dapat dijadikan sumber informasi kajian teori bagi peneliti yang akan menyusun laporan akhir yang ada kaitannya dengan penulisan ini.
- d. Bagi Pihak Lain
Dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah dan menambah wawasan unntuk pembaca serta sumber informasi mengenai PPh Pasal 25.

1.4 Pembatasan Masalah

Lingkup pembahasan dalam karya ilmiah ini adalah mengenai prsedur penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Purwokerto.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Data Primer

Merupakan data yang dikumpulakn dan diperoleh dari sumber langsung yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.

Data primer dapat diperoleh melalui :

a. Metode Interview

Dalam metode ini dilakukan dengan wawancara terhadap pimpinan perusahaan/instansi.

b. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan peninjauan dan pengamatan langsung tentang cara kerja karyawan.

1.5.2 Data Sekunder

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari KPP Pratama Purwokerto dengan cara melihat arsip yang disimpan disuatu media yang terdiri dari kumpulan berkas yang didokumentasikan.

b. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan kegiatan penelitian yang digunakan sebagai kerangka teori dan perbandingan dilaporan.

1.5.3 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

KETERANGAN	BULAN															
	MARET				APRIL				MEI				JUNI			
MINGGU	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
TAHAP PERSIAPAN																
a. Mengajukan Judul	√															
b. Mengurus Perizinan		√	√	√												
TAHAP PELAKSANAAN																
a. Orientasi pada KPP Pratama Purwokerto					√											
b. E-filing pelaporan untuk SPT Tahunan WP OP dan Badan					√	√	√									
c. Mengarsip dokumen pada seksi pelayanan								√								
d. Mempelajari Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 25 Badan									√	√						
TAHAP PELAPORAN																
a. Menyusun Laporan PKL											√	√				
b. Melaporkan Hasil PKL kepada Pembimbing													√			
c. Penyempurnaan Laporan Kerja Praktik														√	√	√

Sumber : penulis,2019